



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/0016/DPMPTSP/I/2023

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari **AMALIA FITRIAH**;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/14347/Disdik-2022 tanggal 16 Desember 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Pengembangan Anak Usia Dini Depok - POS PAUD ANGGREK RW 10**
Alamat : **Jl. Anjasmara Raya RT. 006 RW. 010 Kel Mekarjaya Kec Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **AMALIA FITRIAH**
Alamat Pimpinan : **Jl. Giring Giring V No. 470 RT. 006 RW. 010, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat**
Masa Berlaku : **30 Januari 2023 s/d 29 Januari 2026**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**
Pada Tanggal : **30 Januari 2023**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Manggulang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006